



CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 1/Pid.C/2023/PN Mkm

Sidang Pengadilan Negeri Mukomuko, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Lintas Barat Sumatera, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, pukul 14.30 WIB dalam perkara Terdakwa :

DEBI MARSUDI Als DEBI Bin MADRI, Dkk;

Susunan Sidang:

Esther Voniawati Sornin, S.H. Hakim;

Richad Lady, S.H. Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- | | | |
|------------|-----------------|---|
| I. | Nama | : DEBI MARSUDI Als DEBI Bin MADRI; |
| | Umur | : 26 Tahun |
| | Pekerjaan | : Karyawan Honorer |
| | Pendidikan | : SMA |
| | Agama | : ISLAM |
| | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| | Status | : Kawin |
| | Alamat | : Dusun I Lalang Luas Desa Lalang Luas
Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko |
| II. | Nama | : JABRIL Bin ASRIL (Alm); |
| | Umur | : 37 Tahun |
| | Pekerjaan | : Petani |
| | Pendidikan | : SMP |
| | Agama | : ISLAM |
| | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| | Status | : Kawin |
| | Alamat | : Desa Lalang Luas Kecamatan V Koto
Kabupaten Mukomuko |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP;

Atas perintah Hakim, Penyidik membaca catatan dakwaan tentang Pasal yang dilanggar di dalam Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polres Mukomuko tanggal 13 Februari 2023 Nomor : 01 / II / 2023 / Reskrim;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan bahwa isi catatan dakwaan tersebut pada umumnya benar dan ia tidak mengajukan Eksepsi (atau keberatan) ;

Dimuka persidangan telah pula didengar keterangan saksi ANTORI Als TORI, PORI RAMAWANDI Als PORI Bin APRILWADI dan saksi RIYAN HIDAYAT Als RIYAN Bin SOLARUDIN (Alm) di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wib Sdra JABRIL dan Sdra DEBI di perjalanan Pulang dari Kebun Sdra JABRIL melihat banyak Brondolan TBS (Tandan Buah Segar) di Areal Perkebunan PT.Agromuko Sei Kiang Estate lalu Sdra JABRIL mengatakan "BI ADO BRONDOLAN,KITA KUTIP MELAH,TAPI KITA CARI KARUNG DULU" dan Sdra DEBI mengatakan "AYOK" lalu Sdra DEBI dan Sdra JABRIL pergi mencari karung dan menemui 4 (empat) Buah karung lalu Sdra JABRIL dan Sdra DEBI mulai memungut Brondolan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit di Blok Q02 PT.Agromuko dan mendapatkan 4 (empat) Karung berisi Penuh.sekira Pukul 18.30 Wib sebelum aplusan piket Sdra FADLI menyampaikan kepada Sdra RYAN yang naik piket bahwa ada orang yang berkeliaran di perkebunan PT.Agromuko,tak lama selesai aplusan Sekira Pukul 18.55 Wib ada 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Vega Zr yang membawa 2 (dua) Karung Brondolan TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit dan Revo Fit 2 (dua) Karung Brondolan TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang ingin melewati Pos Penjagaan PT.Agromuko.lalu Sdra PORI (Security PT.Agromuko) memberhentikan ke 2 (dua) orang tersebut dan menanyai "APA YANG KALIAN BAWA?" dan Sdra JABRIL menjawab "BRONDOLAN TBS (TANDAN BUAH SEGAR) PAK" dan Sdra PORI mengatakan "DARI MANA KALIAN NGAMBIL?" dan Sdra JABRIL menjawab "DARI LAHAN PERKEBUNAN PT.AGROMUKO" mendengar dari keterangan 2

Halaman 2 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang tersebut Sdra PORI langsung menghubungi atasan Security yaitu Sdra ANTORI sekira Pukul 20.00 Wib,lalu Sdra ANTORI memerintahkan untuk Mengamankan 2 (kedua) orang tersebut,sekira pukul 20.40 Wib Sdra ANTORI datang ke Pos Penjagaan Perkebunan dan atas pengakuan dari pihak ke 2 (dua) orang tersebut bahwa Brondolan TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit di ambil di perkebunan PT.Agromuko maka dari itu ke 2 (dua) orang tersebut di bawa ke Polres Mukomuko,Sekira Pukul 22.16 Wib Personil Polres Mukomuko,dan Pihak Perusahaan PT.Agromuko menimbang Brondolan TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang diamankan oleh Security PT.Agromuko di Timbangan Al-Barokah yang mendapatkan berat 160 Kg dengan Harga beli Rp.2.000 dengan Total Rp.320.000 (tiga ratus dua puluh ribu), dan perbuatan para Terdakwa tidak ada izin dari PT Agromuko;

Dimuka persidangan telah mendengar keterangan Para Terdakwa yang pada intinya mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana diuraikan pada catatan dakwaan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah benar dan bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa ;

Bahwa di persidangan, Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) nota timbangan dari UD AL Barokah tanggal 25 Desember 2022
- Berondolan TBS (Tandan buah segar) kelapa sawit seberat 160 (seratus enam puluh) kilogram;
- Uang tunai sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai barang bukti pengganti berondolan TBS (Tandan buah segar) kelapa sawit
- 1 (satu) unit motor jenis Revo Fit dengan nomor polisi : BD 3715 YB, nomor mesin :JBE1E 1544187 dan nomor rangka : MH1JBE11XDK554122
- 1 (satu) unit motor jenis Vega ZR dengan nomor polisi : BD 6993 NF, Nomor Mesin : 5d9-198184 dan Nomor Rangka : MH35D90019J198149
- 1 (satu) buah parang dengan Panjang 40 cm dengan ganggang warna coklat terbuat dari kayu

Hakim berpendapat pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ;

Terdakwa I

Nama : DEBI MARSUDI Als DEBI Bin MADRI
Umur : 26 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Pendidikan : SMA
Agama : ISLAM
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin
Alamat : Dusun I Lalang Luas Desa Lalang Luas
Kecamatan V Kabupaten Mukomuko

Terdakwa II

Nama : JABRIL Bin ASRIL (Alm)
Umur : 37 Tahun
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMP
Agama : ISLAM
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin
Alamat : Desa Lalang Luas Kecamatan V Koto
Kabupaten Mukomuko

secara bersama-sama disebut dengan Para Terdakwa

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Berita Acara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan ;

Setelah membaca catatan Tindak Pidana beserta keterangan lainnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa melanggar Pasal 364 KUH Pidana sebagaimana diuraikan pada catatan dakwaan sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wib Sdra JABRIL dan Sdra DEBI di perjalanan Pulang dari Kebun Sdra JABRIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat banyak Brondolan TBS (Tandan Buah Segar) di Areal Perkebunan PT.Agromuko Sei Kiang Estate lalu Sdra JABRIL mengatakan "BI ADO BRONDOLAN,KITA KUTIP MELAH,TAPI KITA CARI KARUNG DULU" dan Sdra DEBI mengatakan "AYOK" lalu Sdra DEBI dan Sdra JABRIL pergi mencari karung dan menemui 4 (empat) Buah karung lalu Sdra JABRIL dan Sdra DEBI mulai memungut Brondolan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit di Blok Q02 PT.Agromuko dan mendapatkan 4 (empat) Karung berisi Penuh.sekira Pukul 18.30 Wib sebelum aplusan piket Sdra FADLI menyampaikan kepada Sdra RYAN yang naik piket bahwa ada orang yang berkeliaran di perkebunan PT.Agromuko,tak lama selesai aplusan Sekira Pukul 18.55 Wib ada 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Vega Zr yang membawa 2 (dua) Karung Brondolan TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit dan Revo Fit 2 (dua) Karung Brondolan TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang ingin melewati Pos Penjagaan PT.Agromuko.lalu Sdra PORI (Security PT.Agromuko) memberhentikan ke 2 (dua) orang tersebut dan menanyai "APA YANG KALIAN BAWA?" dan Sdra JABRIL menjawab "BRONDOLAN TBS (TANDAN BUAH SEGAR) PAK" dan Sdra PORI mengatakan "DARI MANA KALIAN NGAMBIL?" dan Sdra JABRIL menjawab "DARI LAHAN PERKEBUNAN PT.AGROMUKO" mendengar dari keterangan 2 (dua) orang tersebut Sdra PORI langsung menghubungi atasan Security yaitu Sdra ANTORI sekira Pukul 20.00 Wib,lalu Sdra ANTORI memerintahkan untuk Mengamankan 2 (kedua) orang tersebut,sekira pukul 20.40 Wib Sdra ANTORI datang ke Pos Penjagaan Perkebunan dan atas pengakuan dari pihak ke 2 (dua) orang tersebut bahwa Brondolan TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit di ambil di perkebunan PT.Agromuko maka dari itu ke 2 (dua) orang tersebut di bawa ke Polres Mukomuko,Sekira Pukul 22.16 Wib Personil Polres Mukomuko,dan Pihak Perusahaan PT.Agromuko menimbang Brondolan TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang diamankan oleh Security PT.Agromuko di Timbangan Al-Barokah yang mendapatkan berat 160 Kg dengan Harga beli Rp.2.000 dengan Total Rp.320.000 (tiga ratus dua puluh ribu)

Selanjutnya dalam perkara tindak pidana Pencurian Brondolan TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang telah dilaporkan oleh sdr. ANTORI selaku Kuasa pemilik dari PT.Agromuko Sei Kiang Estate di Ds. Lalang Luas Kec. V Koto Kab. Mukomuko dapat disimpulkan kedalam pencurian ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 KUH Pidana dan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya serta efek jera kepada pelaku, maka

Halaman 5 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohon kepada Ketua Majelis untuk memberikan keputusan sesuai dengan perbuatan pelaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 364 KUH Pidana

Menimbang, bahwa Hakim dengan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut

Menimbang, bahwa Hakim dengan mempertimbangkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana diuraikan di catatan dakwaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 160 Kg milik PT.Agromuko Sei Kiang Estate;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami PT Agromuko dari perbuatan Terdakwa adalah Rp.320.000 (tiga ratus dua puluh ribu) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa Hakim dengan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan di persidangan dan menghubungkan antara alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil Brondolan TBS (Tandan Buah Segar) di Areal Perkebunan PT.Agromuko Sei Kiang Estate Pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wib sebanyak 160 Kg dengan Harga beli Rp.2.000 sehingga total kerugian PT.Agromuko Sei Kiang Estate sejumlah Rp.320.000 (tiga ratus dua puluh ribu), sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 364 KUH Pidana sebagaimana catatan dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Hakim menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan" Sebagaimana Pasal 364 KUHP yang kerugian korban tidak mencapai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak didapati hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipersalahkan dan karenanya harus dijatuhi hukuman pidana;

Halaman 6 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) nota timbangan dari UD AL Barokah tanggal 25 Desember 2022
- Berondolan TBS (Tandan buah segar) kelapa sawit seberat 160 (seratus enam puluh) kilogram;
- Uang tunai sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai barang bukti pengganti berondolan TBS (Tandan buah segar) kelapa sawit

yang disita dari PT Agromuko untuk ditetapkan Dikembalikan ke PT Agromuko;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) unit motor jenis Revo Fit dengan nomor polisi : BD 3715 YB, nomor mesin :JBE1E 1544187 dan nomor rangka : MH1JBE11XDK554122 yang disita dari Terdakwa DEBI MARSUDI Als Jab Bin Asril (Alm) ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa DEBI MARSUDI Als Jab Bin Asril (Alm)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti

- 1 (satu) unit motor jenis Vega ZR dengan nomor polisi : BD 6993 NF, Nomor Mesin : 5d9-198184 dan Nomor Rangka : MH35D90019J198149 yang disita dari Terdakwa JABRIL Bin ASRIL (Alm) ditetapkan untuk Dikembalikan kepada Terdakwa JABRIL Bin ASRIL (Alm)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) buah parang dengan Panjang 40 cm dengan ganggang warna coklat terbuat dari kayu

yang merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan kembali digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka hukuman yang patut bagi Para Terdakwa adalah sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atau hukuman terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa ;

Halaman 7 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain yakni PT.Agromuko
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, Ketentuan Pasal 364 KUHP serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I DEBI MARSUDI Als DEBI Bin MADRI dan Terdakwa II JABRIL Bin ASRIL (Alm) masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
 3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Para Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari dengan suatu putusan hakim ditentukan lain atas dasar terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 2 (dua) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
 4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) nota timbangan dari UD AL Barokah tanggal 25 Desember 2022
 - Berondolan TBS (Tandan buah segar) kelapa sawit seberat 160 (seratus enam puluh) kilogram;
 - Uang tunai sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai barang bukti pengganti berondolan TBS (Tandan buah segar) kelapa sawitDikembalikan ke PT Agromuko;
 - 1 (satu) unit motor jenis Revo Fit dengan nomor polisi : BD 3715 YB, nomor mesin :JBE1E 1544187 dan nomor rangka : MH1JBE11XDK554122
- Dikembalikan kepada Terdakwa DEBI MARSUDI Als Jab Bin Asril (Alm)
- 1 (satu) unit motor jenis Vega ZR dengan nomor polisi : BD 6993 NF, Nomor Mesin : 5d9-198184 dan Nomor Rangka : MH35D90019J198149
- Dikembalikan kepada Terdakwa JABRIL Bin ASRIL (Alm)
- 1 (satu) buah parang dengan Panjang 40 cm dengan ganggang warna coklat terbuat dari kayu
- Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 8 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa Masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 oleh Esther Voniawati Sormin. S.H Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Richad Lady, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mukomuko dan dihadiri Andesti Nurahman Saputra, S.H., M.H Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Para Terdakwa .

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o.

d.t.o.

Richad Lady, S.H.

Esther Voniawati Sormin, S.H.